







RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juli 2018
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Kasi Datun Kejaksaan Negeri Surabaya
Acara : Rapat Koordinasi membahas penyelesaian permasalahan terkait tukar menukar tanah asset Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Kusuma Kartika Internusa.

HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya
Selaku Jaksa Pengacara Negara ; 
2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya ; 
3. Bagian Hukum Kota Surabaya ; 
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I ; 
5. Camat Karang Pilang ; 
6. Lurah Kebraon ; 

Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa Jaksa Pengacara Negara meminta untuk permohonan warga yang tanahnya terkait dengan permasalahan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Kusuma Kartika Internusa agar Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Lurah Kebraon tetap melakukan pelayanan terhadap permohonan warga yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terhadap tanah- tanah yang belum terbit sertifikat dan menjadi objek tukar-menukar antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Kusuma Kartika Internusa baik melalui Rembuk maupun yang akan diserahkan (obyek penyelesaian) oleh PT Kusuma Kartika Internusa, Jaksa Pengacara Negara meminta supaya Lurah Kebraon tidak melakukan pelayanan dan pihak yang berkepentingan agar berkoordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara.